



SALINAN

**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BINJAI TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana rencana tahunan daerah dan menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan Pemerintah Kota Binjai satu Tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Binjai tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);
11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Binjai Tahun 2017, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) RKPD Kota Binjai Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi :
 - a. seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2017 yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD;
 - b. penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Binjai Tahun 2017.
- (3) RKPD Kota Binjai Tahun 2017 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), terdiri dari :
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
 - f. Bab VI : Kaidah Pelaksanaan;
 - g. Bab VII : Penutup.

Pasal 2

Dokumen RKPD Kota Binjai Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), adalah berupa Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 18 Nopember 2016
WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 18 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 24

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017**